

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya tata kelola pemerintahan di Indonesia telah dilaksanakan secara berkategori mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan pemerintahan desa. Seluruh urusan pemerintahan dibagi kedalam setiap kategori pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa adalah pelopor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureaucrats*). Secara umum, pemerintahan desa dianggap sebagai aspek yang paling mencolok dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan rakyat disatukan, dibahas, dan diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, selain mewakili kepentingan pemerintah formal, pemerintah desa juga memperhatikan kepentingan pemerintah informal, seperti yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, agama, dan hak asal usul atau hak tradisional masyarakat setempat yang berbeda.³

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem desentralisasi dan otonomi justru telah lebih dahulu dilakukan di Desa (*Local democracy*). Seperti dalam hal pemilihan langsung, musyawarah, rembuk desa, dan lain sebagainya malah menjadi ciri yang paling menonjol dari pemerintahan desa sejak dikenalnya pemerintahan desa oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, maka definisi desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

³ Mansyur Achmad KM., *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintah Desa Perspektif Regulaif Dan Aplikatif*, (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2018), hal. 1.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang dimiliki dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa). Oleh sebab itu, desa merupakan wajah dari Indonesia, artinya pemerintah desa adalah wajah keseluruhan pemerintahan Indonesia. Untuk itu, sejatinya aturan dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia merupakan aturan dan tata kelola pemerintahan yang modern berbasis kearifan lokal *local wisdom*. Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa tidak boleh ditelantarkan. Jadi jangan sampai pemerintahan desa masih bersifat kuno, konvensional, jauh dari sentuhan teknologi, sumberdaya yang terbatas, infrastruktur yang kotor, dan praktek tata kelola yang jelek *bad governance*.⁵

Dalam pengertian ini, gerakan ekonomi atau pembangunan sebagai sarana mewujudkan tujuan bangsa tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota tetapi juga terjadi di desa-desa. Sejah ini, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa. Artinya, wilayah desa berfungsi sebagai pusat pembangunan yang sebenarnya. Dalam hal ini, pembangunan desa sangat penting untuk kemajuan

⁴ *Ibid*, hal 1.

⁵ *Ibid*, hal 1.

suatu bangsa karena tidak dapat disangkal bahwa keberadaan desa juga telah menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pemberdayaan dan pembangunan.

Berdasarkan asal-usul atau adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan terletak di wilayah kabupaten, desa adalah unit komunitas hukum dengan kapasitas untuk mengelola dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Desa juga dapat disebut sebagai suatu hasil penggabungan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari penggabungan tersebut ialah suatu wujud atau kenampakan dalam bernegara yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berkaitan antar unsur tersebut dan dalam hubungan dengan daerah-daerah lain.⁶ Dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai tempat permukiman manusia yang letaknya di jauh dari perkotaan dan juga penduduknya dalam bermata pencaharian berprofesi sebagai petani.⁷

Tidak bisa dipungkiri dalam menjalankan kegiatan tidak selalu berjalan sesuai harapan, kenyataannya masih terdapat pemerintah desa yang belum ideal dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, pemerintah desa masih berperan dalam belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya sebagai katalisator terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Di tingkat desa, hal ini mengakibatkan kurangnya pemberdayaan dan pembangunan komunal. Pada kenyataannya, daerah pedesaan didefinisikan sebagai memiliki ekonomi pertanian yang dominan, mengelola potensi alam mereka, berfungsi sebagai

⁶ R. Bintarto, *Desa - Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 11.

⁷ N. Daldjoeni, *Interaksi Desa - Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hal. 44.

lokasi fungsional untuk pemukiman pedesaan, dan memiliki akses ke layanan sosial, pemerintah, dan komersial. Oleh karena itu, agar sebuah desa dapat berkembang, maka otoritas desa harus mengutamakan dan mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas hidup di desa tersebut. Maka dari itu peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pengembangan yang bertujuan untuk memajukan desa.⁸

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa telah memuat kebijakan tentang Desa dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan peran yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dimuat bahwa, definisi Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat lokal, kewenangan pemerintah desa harus dilaksanakan melalui pengawasan dan bimbingan. Misalnya, bisnis rumahan mungkin memproduksi barang-barang berkualitas tinggi, mengawasi akses pupuk kepada petani, dan mengiklankan barang-

⁸ A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bee Media Pustaka, 2015, hal. 143.

barang milik desa untuk meningkatkan penjualan di seluruh daerah sekitarnya atau bahkan provinsi. Setelah itu, Pemerintah Desa Juiga dapat menyelenggarakan acara sosialisasi dengan tujuan memberikan pengetahuan dan perspektif yang lebih komprehensif yang sejalan dengan kemampuan dan persyaratan lingkungan. Oleh karena itu, kurangnya sumber daya manusia, seperti mereka yang kurang berpengetahuan dalam profesinya, kekurangan bahan baku, dan sikap pasif masyarakat, menjadi alasan mengapa pemerintah desa telah menjalankan kewajibannya tetapi belum mencapai tujuan yang diinginkan. Masyarakat pasif dapat disebabkan oleh perasaan tidak aman yang menghambat kemajuan dan kecenderungan untuk kehilangan harapan untuk masa depan. Dalam hal ini, tingkat pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap kehadiran masyarakat pasif.

Pemerintahan desa memegang peran sebagai kunci utama dalam mengelola potensi desa untuk memajukan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah seperti pengembangan infrastruktur dasar, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan keuangan dapat membantu dalam meningkatkan potensi desa secara keseluruhan.

Salah satu daerah yang memiliki keunggulan potensi di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Tulungagung, daerah bagian paling selatan pulau Jawa ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Seperti Desa Sumberjo Kulon, pada Desa tersebut mempunyai potensi wisata baik dan berlangsung hingga saat ini. Wisata tersebut bernama

Mbalong Kawuk, yang di dalamnya terdapat berbagai wahana mainan, tempat pemancingan ikan, warung makan, warung kopi dan sebagainya. Hal tersebut merupakan bagian dari potensi ekonomi masyarakat di Desa Sumberjo Kulon. Jika ditarik kebelakang, tempat tersebut sebelumnya hanyalah kawasan persawahan sebagaimana umumnya di pedesaan. Dari beragam wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung, Mbalong Kawuk merupakan wisata yang eksistensinya tetap terjaga dan bisa bertahan hingga saat ini. Sebab, tidak sedikit tempat wisata di Kabupaten Tulungagung yang hanya ramai sesaat, hingga akhirnya terbengkalai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan rencana penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Desa Wisata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja potensi yang ada di Desa Sumberjo Kulon?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa Sumberjo Kulon dalam mengelola potensi yang ada guna mewujudkan Desa Wisata?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja potensi yang ada di Desa Sumberejo Kulon.
2. Menganalisis peran pemerintah Desa Sumberejo Kulon dalam mengelola potensi yang ada guna mewujudkan Desa Wisata.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan mampu memberi manfaat diantaranya sebagai :

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini secara teoritis tujuannya digunakan sebagai referensi atau sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan :

- a) Pemahaman tentang peran pemerintahan Desa, sehingga penelitian ini bisa memberi pemahaman yang lebih intim terkait peran pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan potensi Desa. Hal tersebut dapat mencukupi dan memperbanyak teori-teori hukum tentang Desa yang sudah ada.
- b) Peningkatan kesadaran hukum, yaitu dengan adanya analisis tentang aturan dan peran pemerintah Desa agar bisa membantu meningkatkan kesadaran hukum pemerintah Desa, dan masyarakat umum. Sehingga dengan pemahaman yang lebih mendalam, terkait pemberdayaan hal tersebut dapat mendorong keberlangsungan dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat Desa.
- c) Pengembangan dan penerapan aturan yang telah dirumuskan secara optimal melalui analisis peran pemerintah Desa. Dalam hal ini, diharapkan penelitian dapat memberikan masukan yang cukup berguna

bagi pemerintah desa maupun kepada instansi atau lembaga terkait pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu meningkatkan daya masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kegiatan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini secara praktis agar memberi manfaat :

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini untuk dijadikan pembeda antara pemerintah desa itu sendiri dengan pemerintah desa yang lain. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur dalam memberikan masukan bagi pemerintah Desa agar lebih memperhatikan keberadaan masyarakat.

b) Bagi Pemerintah

Hal ini diantisipasi bahwa temuan penelitian akan diperhitungkan ketika mengevaluasi kinerja, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat supaya dalam pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan yang dicapai.

c) Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman tersendiri dan pastinya memperluas wawasan terkait wujud dari pelaksanaan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat Desa.

3. Manfaat Akademis

Sebagai persyaratan akademis guna menyelesaikan kuliah serta menempuh

Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.

E. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman antara peneliti dengan pembaca dalam menerjemahkan istilah pada judul penelitian ini, maka peneliti perlu memaparkan sedikit penjelasan diantaranya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Pemerintah Desa

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, Desa adalah wajah dari Negara Indonesia, artinya secara keseluruhan pemerintahan Desa merupakan Pemerintahan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugasnya. Maka, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa manajemen dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia modern berbasis kearifan lokal *local wisdom*.⁹

b. Pemberdayaan

Menurut istilah Inggris disebut *empower*, dan dalam istilah arab

⁹ Mansyur Achmad KM., *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintah Desa Perspektif Regulaif Dan Aplikatif*, (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2018), hal 1.

disebut al-Quwwah.¹⁰ Dalam arti umum, pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan atau penguatan kualitas diri dalam guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Pemberdayaan juga bisa diterjemahkan sebagai pemanfaatan sumberdaya agar memiliki manfaat yang lebih signifikan dari potensi sebelumnya. Pemberdayaan merupakan sebuah proses peningkatan kesadaran masyarakat yang diselenggarakan secara berbeda-beda, partisipatif, dan berkesinambungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup masyarakat yang sesuai dengan harapan.¹¹

Pemberdayaan mengarah kepada kemampuan seseorang, khususnya pada kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka dapat mempunyai kuasa atau kemampuan guna memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Dalam pengertian ini, mereka memperoleh banyak kebebasan, yang mencakup kemampuan untuk menyuarakan pendapat mereka, kebebasan dari kelaparan, ketidaktahuan, dan rasa sakit, serta kemampuan untuk mengakses sumber-sumber produktivitas yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang, memperoleh kebutuhan, dan mengambil bagian dalam keputusan pemerintah desa yang menguntungkan mereka.

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2017), hal. 57.

¹¹ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 3.

c. Desa Wisata

Desa wisata adalah wujud bagaimana atraksi, pemukiman, dan layanan tambahan diintegrasikan ke dalam struktur kehidupan masyarakat yang menggabungkan hukum dan kebiasaan yang relevan dikenal sebagai kota wisata. Selanjutnya, Joshi mendefinisikan pariwisata pedesaan sebagai perjalanan yang mencakup seluruh pengalaman pedesaan, atraksi alam, adat istiadat, dan unsur khas yang disatukan dapat menarik wisatawan.¹²

Sebagai salah satu lokasi wisata populer, desa wisata berperan penting dalam meningkatkan kapasitas atau kualitas masyarakat, yang tentunya meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, masyarakat setempat harus didahulukan dalam setiap pengembangan pariwisata yang berlangsung di sana. Disarankan juga untuk memperhatikan potensi lokal, seperti budaya, kehidupan sehari-hari, perilaku masyarakat desa, lahan pertanian, hasil pertanian, kerajinan tangan, kearifan lokal, keindahan alam, dan sebagainya, sebagai tempat wisata, serta menjadi produk wisata di desa itu sendiri, ketika mengelola dan mengembangkan pariwisata di desa. Konsep kekeluargaan dan kebersamaan berfungsi sebagai fondasi bagi semua aspek masyarakat yang terlibat dalam penciptaan komunitas wisata.¹³

2. Penegasan Operasional

¹² Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2015), hal. 7.

¹³ Komariah, N., Saepudin, E., Yusup, P.M. (2018) Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*. Volume 03 No 2, Desember 2018, halaman 158-174.

Berbeda dengan penegasan konseptual diatas, secara operasional penelitian dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan terkait “Peran Pemerintah Desa Terkait Pemberdayaan Desa Wisata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kantor Desa Sumberjo Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

a. Peran Pemerintah Desa

Penelitian ini akan menggali sekaligus menganalisis peran pemerintah Desa dalam memastikan pelayanan publik dan pembangunan yang merata di tingkat Desa, serta memberdayakan masyarakat Desa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan potensi lokal masyarakat Desa itu sendiri.

b. Pemberdayaan

Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab pemerintah desa akan diidentifikasi, dan kewenangannya akan diperiksa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemberdayaan adalah prosedur yang berjangka panjang yang melibatkan kerja sama antara sektor publik dan bisnis serta masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif..

c. Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Desa

Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat harus mencerminkan prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerintahan yang

baik. Dalam menjalankan peran ini, pemerintah desa harus beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menghormati hak-hak asasi manusia, dan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi kepentingan masyarakat desa, sekaligus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Desa.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu penyusunan data, peneliti membuat kerangka pembahasan berdasarkan kriteria penulisan proyek tugas akhir dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Sayyid Ali Rahmatullah, Universitas Islam Negeri Tulungagung tahun 2024. Skripsi ini ditulis dalam VI (enam) bab, yang isinya disediakan dalam pembahasan terorganisir berikut.:

BAB I Pendahuluan

Bab ini adalah pendahuluan, yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan beberapa teori yang cocok dengan subjek dan memberikan dukungan diuraikan dalam bab ini. Penelitian dalam bab ini juga mencakup studi fokus pada temuan sebelumnya yang dapat berfungsi sebagai titik referensi dan perbedaan..

BAB III Metode Penelitian

Jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, strategi pengumpulan

data, teknik analisis data, tahapan penelitian, dan pemeriksaan keabsahan data semuanya termasuk dalam daftar metodologi penelitian pada bab ini.

BAB IV Hasil Penelitian

Hasil penelitian, yang meliputi paparan data dan kesimpulan penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian, disajikan dalam bab ini.

BAB V Pembahasan

Bab ini membahas temuan penelitian yang relevan dengan analisis yang dilakukan dan memeriksa fakta-fakta temuan peneliti dalam terang teori dan studi sebelumnya.

BAB VI Penutup

Kesimpulan dan saran penulis disajikan dalam bab ini, dan akan diberikan ke semua pihak terkait. Bahwa dengan melakukan ini, pembaca akan dapat belajar dan memahami secara penuh masalah yang muncul.